

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KOMPETENSI, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA PADA KANTOR DESA SE- KECAMATAN  
BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR**

**Ni Wayan Krisna Purnama Dewi<sup>1</sup>**

**Ni Wayan Alit Erlinawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Bisnis Dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of clarity of budget targets, competencies, and community participation on village fund management accountability in Blahbatuh District, Gianyar Regency. The population in this study were all village apparatuses in Blahbatuh District with 161 apparatus. The sample in this study was 9 villages in Blahbatuh District with 81 respondents. The method of determining the sample using purposive sampling, data were collected using a questionnaire that was measured with a Likert scale. Data were analyzed with Multiple Linear Regression Analysis. based on the results of this study indicate that the clarity of budget targets, competencies, and community participation has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. This shows that the better the clarity of budget targets, competencies and community participation, the accountability of village fund management in Blahbatuh District, Gianyar Regency will be better.*

**Keywords:** *Accountability, Clarity of Budget Targets, Competence, Community Participation*

**PENDAHULUAN**

Terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa membuat Pemerintah Indonesia mulai mengistimewakan desa sebagai gerbang pembangunan nasional dengan menerbitkan Desa memiliki hak khusus yang disebut otonomi desa, dimana desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri guna membangun dan memajukan perekonomian desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dana desa pada dasarnya sangat penting adanya untuk menunjang pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh karena dana desa memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan, mengaktifkan perekonomian desa, pengurangan kesenjangan perekonomian antar desa serta memperkuat peran masyarakat desa selaku subjek dari pembangunan. Pada pemerintahan Joko Widodo anggaran dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya belum pernah mengalami penurunan. Dari Rp 20,67 triliun pada 2015 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, lalu menjadi Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019 naik menjadi Rp 70 triliun (news.detik.com).

Provinsi Bali sebagai salah satu penerima dana desa yang dibagikan kepada 636 desa se-Bali. Pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk provinsi Bali sebesar 185 miliar rupiah, tahun 2016 naik dua kali lipat menjadi 416 miliar, lalu menjadi 537 miliar sedangkan tahun 2018 menurun 7 miliar menjadi 531 miliar dan naik pada 2019 menjadi 630 miliar rupiah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut menimbulkan kekhawatiran mengingat besarnya pendapatan yang diterima desa. Dibuktikan dengan temuan kasus penyelewengan dana desa

(APBDes 2016 dan 2017) di desa Baha, Kecamatan Mengwi, Badung. Kepala desa Baha menggunakan dana desa sebesar 1 miliar untuk keperluan pribadinya. Kasus lain yang terjadi pada tahun 2019 yaitu, kasus dugaan korupsi APBDes Dauh Puri Kelod, Denpasar yang diperkirakan merugikan negara yang ditaksir hingga 1 Milyar Rupiah. Dengan adanya kasus – kasus penyelewengan dana desa tersebut, oleh karena itu, adanya akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Dengan adanya kasus – kasus tersebut, maka alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa mengingat besarnya alokasi yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa dan aparatur desa lainnya sebagai pengelola alokasi dana desa. Hal ini penting dan harus dilakukan agar alokasi dana desa yang digelontorkan menjadi tepat guna dan sasaran. Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik (Judarmita, 2017). Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Selain itu, akuntabilitas adalah salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan *good corporate governace* dalam instansi pemerintah dengan menerapkan prinsip – prinsipnya.

Dalam mengelola dana desa yang meningkat tiap tahunnya, maka perlu diperhatikan suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran itu sendiri ditetapkan secara spesifik dan jelas serta dapat dimengerti oleh pengelolanya. Dengan penetapan tujuan

anggaran yang spesifik akan mendorong pengelola anggaran bekerja semaksimal mungkin dengan berpatokan pada tujuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu akuntabilitas juga dipengaruhi oleh kompetensi dalam menjalankan operasional organisasi. Menurut Cheng et al., (2002) menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dipengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa. Kualitas dari suatu organisasi ditentukan dari tingginya kompetensi SDM dari organisasi tersebut. Keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa turut ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Tanpa peran partisipatif masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Dengan keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam setiap aktivitas desa, maka pemberdayaan masyarakat akan dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian di kantor desa se- Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar karena pada pada tahun anggaran 2016, terdapat 11 dari 64 desa di Kabupaten Gianyar masih tersangkut kelambanan dalam penyusunan APBDes. Terdapat 1 desa yang APBDesnya belum selesai di Kecamatan Ubud yakni Desa Sayan, Loddunduh, Petulu, dan Kedewatan. Kecamatan Payangan yakni Desa Puhu, Melinggih, dan Buahon. Kecamatan Tampaksiring yakni Desa Pejeng, Kecamatan Blahbatuh yakni Desa Saba, dalam proses perbaikan. Kecamatan Tegallalang yakni Desa Kedisan, dan Pupuan, juga dalam proses perbaikan (nusabali.com).

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun

manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan serta informasi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi aparatur pengelola dana desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk mengevaluasi kebijakan serta sistem pengalokasian untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian ini didukung oleh teori (*agency theory*) dan teori *stewardship*. Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya suatu penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen.

Selain teori keagenan, penelitian ini juga didukung oleh teori *stewardship*. Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan

organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Pengelolaan dana desa yang baik dikelola berdasarkan praktik-praktik *good governance*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab II tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 jelas diterangkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan uraian sebagai berikut: 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memberi masyarakat kesempatan untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. 2) Akuntabel yaitu prinsip pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan dari desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3) Partisipatif yaitu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu prinsip pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) adalah kewajiban pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Kenis, 1979).

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Mada, 2017).

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Syamsi, 2015). Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arta (2019), Judarmita (2017) dan Pramayoga (2020) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik



kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik. Dewi (2019), dan Atiningsih (2019) meneliti mengenai pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kompetensi maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017), menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Arta (2019), Julianto, (2019), Dewi (2019), dan Atiningsih (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009), Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Hasil penelitian Judarmita (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004:14). Dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, dengan cara masyarakat sebagai prinsipal melakukan pengawasan atas apa yang dilakukan oleh agen. Sejalan pula dengan dengan teori *stewardship* dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas masing-masing. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atiningsih, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan


masyarakat, hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan (Handayani, 2006). Penelitian Utari (2019) dan Arta (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana partisipasi yang baik dari masyarakat akan meningkatkan tingkat akuntabilitas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran itu sendiri ditetapkan secara spesifik dan jelas serta dapat dimengerti oleh pengelolanya. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir penelitian ini yaitu:

**Gambar 1. Kerangka berpikir**  
 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.



Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) diukur dengan indikator mengadopsi dan dimodifikasi dari penelitian menurut Zeyn (2011) yaitu sebagai berikut: 1).Perumusan rencana keuangan, 2).Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, 3). Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, 4). Pelaksanaan pelaporan keuangan.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran (X<sub>1</sub>) diukur dengan indikator yang diadopsi dan dimodifikasi dari Locke dan Latham (1984;27) dalam penelitian Putra (2013), yang terdiri atas: 1). Tujuan 2). Kinerja 3). Standar 4). Jangka waktu 5). Sasaran prioritas 6). Tingkat kesulitan 7). Koordinasi

Variabel kompetensi (X<sub>2</sub>) diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Edison, *et al.* (2016) yaitu: 1). Pengetahuan (*knowledge*), 2). Keterampilan (*skill*), 3). Sikap (*attitude*).

Variabel partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) mengadopsi dan dimodifikasi Werimon (2005) dalam penelitian Utari (2019), yaitu sebagai berikut: 1). Pemberian informasi, 2). Konsultasi, 3). Kemitraan, 4). Pendelegasian, 5). Keaktifan warga, 6). Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, 7). Tenaga.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 161 orang aparatur yang berada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan jumlah desa sebanyak 9 desa yang berada di Kecamatan Blahbatuh. Sampel yang digunakan sebanyak 81 orang yang ditentukan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria yakni merupakan (1) Perangkat desa aktif bekerja sebagai: kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan serta ketua badan permusyawaratan desa (BPD) (2) Memiliki masa kerja minimal 1 tahun (3) Memiliki tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data jumlah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) di masing–masing desa. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini adalah keberadaan lokasi penelitian, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan berupa informasi yang dikumpulkan

berdasarkan jawaban responden pada kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Uji Instrumen Penelitian, yang terdiri dari
  - a) Uji Validitas dimana suatu instrumen dikatakan valid jika nilai *pearson correlation* terhadap skor total diatas 0,30 (Sugiyono, 2018)
  - b) Uji Reliabilitas dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > dari 0,70 (Ghozali, 2011 ).
2. Analisis statistik deskriptif, teknik analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean* (nilai rata-rata) dan standar deviasi dari data penelitian.
3. Uji Asumsi Klasik, untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukan hubungan yang signifikan. yang terdiri dari:
  - a) Uji normalitas dimana jika probabilitas nilai Z uji K-S signifikan > 0,05 maka data terdistribusi normal.
  - b) Uji multikolinearitas dilakukan dengan melakukan uji *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana jika nilai Tolerance>0,1 dan VIF<10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
  - c) Uji heteroskedastisitas dimana jika nilai probabilitas signifikansi<0,05 maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006:95).
4. Uji Kelayakan Model, yang terdiri atas:

- a) Uji F menunjukkan apakah model layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini dan sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$  maka model regresi layak digunakan dan semua variabel independen dalam model ini dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).
- b) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen (Ghozali, 2011).

#### 5. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut:

- Apabila nilai p-value  $> 0,05$  maka hipotesis tidak dapat diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- Apabila nilai p-value < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
6. Analisis Regresi Linier Berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut (Sugiyono, 2015:303):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian instrumen penelitian yang baik harus memenuhi validitas dan reliabilitas.

- a) Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang terdiri dari item-item pernyataan kejelasan sasaran anggaran (X1), kompetensi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah valid dikarenakan hasil dari seluruh variabel memiliki nilai korelasi > 0,30.
- b) Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa, seluruh item-item pernyataan pada kuesioner yang digunakan adalah reliabel, karena seluruh item-item pernyataan memiliki koefisien alpha > 0,70. Sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen pada penelitian ini.



Analisis Statistik deskriptif sebagai analisis untuk melihat distribusi data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan	76	26.00	35.00	32.6579	2.82632
Kompetensi	76	29.00	45.00	40.7763	4.14921
Partisipasi	76	19.00	35.00	32.1974	3.13696
Akuntabilitas	76	30.00	40.00	37.7632	2.78505
Valid N (listwise)	76				

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1) Variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) mempunyai nilai *minimum* sebesar 26.00, nilai *maximum* sebesar 35.00, nilai *mean* sebesar 32.6579 nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 7 item pernyataan mengenai kejelasan sasaran anggaran pada kuesioner. dan *standar deviation* sebesar 2.82632.
- 2) Variabel kompetensi (X2) nilai *minimum* sebesar 29.00, nilai *maximum* sebesar 45.00, nilai *mean* sebesar 40.7763, nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 9 item pernyataan mengenai kompetensi pada kuesioner dan *standar deviation* sebesar 4.14921.
- 3) Variabel partisipasi masyarakat (X3) nilai *minimum* sebesar 19.00, nilai *maximum* sebesar 35.00, nilai *mean* sebesar 32.1974, nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 7 item

pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dan *standar deviation* sebesar 3.13696.

- 4) Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) nilai *minimum* sebesar 30.00, nilai *maximum* sebesar 40.00, nilai *mean* sebesar 37.7632 nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 8 item pernyataan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan *standar deviation* sebesar 2.78505.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui asumsi ini, dilakukan pengujian menggunakan uji statistik non-parametric *Kolmogorov-Smornov* (K-S). Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya  $> 0,05$ . Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**

		<b>Unstandar dized Residual</b>
N		76
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	Normal Parameters <sup>a,b</sup>
	Std. Deviation	.30888656
Most Extreme Differences	Absolute	Most Extreme Differences
	Positive	.084
	Negative	-.070
Test Statistic		.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

Berdasarkan tabel di atas, nilai sig 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation faktor (VIF). Adapun hasil pengujian yaitu:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonearitas**

Coefficients<sup>a</sup>

Unstandar dized Coefficients		Standar dized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
14.642	3.177			4.609	.000		
.230	.121	.234		2.910	.031	.518	1.932
.144	.092	.215		2.972	.029	.414	2.415
.302	.097	.340		3.104	.003	.645	1.550

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

Berdasarkan tabel di atas, nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 4.4 Hasil Uji heteroskedastisitas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandar dized Coefficients		Standar dized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11.334	1.768			6.411	.000
Kejelasan	-.025	.067	-.049		-.370	.712
Kompetensi	-.082	.051	-.236		-1.597	.115
Partisipasi	-.177	.054	-.387		-2.271	.102

a. Dependent Variable: Abres

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel bebas (independen) di atas 0.05. Jadi dapat disimpulkan model regresi ini

tidak mengandung heterokedastisitas. Model regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebasnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung Heterokedastisitas.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5 Hasil Tabulasi Output SPSS**

Variabel	Standar dized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	14.642	4.609	0.000	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0.234	2.910	0.031	Signifikan
Kompetensi (X2)	0.215	2.972	0.029	Signifikan
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.340	3.104	0.003	Signifikan
Adjusted R Square	0.419			
F Statistik	19.053			
Probabilitas (p-value)	0,000			
Variabel Dependen	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa			

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

Dari tabel tersebut, dapat dibuatkan fungsi regresi sebagai berikut.

$$\text{Akuntabilitas} = 14.642 + 0.234X1 + 0.215X2 + 0.340X3 + e$$

- a) Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil pengujian uji F pada tabel 4.5 diatas dapat dilahat bahwa p-value menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran, kompetensi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas, diperoleh nilai *adjusted R*

*square* sebesar 0,419 menunjukkan bahwa 41,9% variasi nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh faktor-faktor Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar 58,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

c) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), kompetensi ( $X_2$ ), partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Uji Hipotesis (Uji t) dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan  $\alpha = 0,05$ . Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,910. Nilai signifikansi 0,031 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang diterima yaitu 0,05 atau ( $0,031 < 0,05$ ) mengindikasikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dengan demikian maka kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
2. Variabel kompetensi ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,029 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,972. Nilai signifikansi 0,029 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang diterima yaitu 0,05 atau ( $0,029 < 0,05$ ) mengindikasikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dengan demikian maka kompetensi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa maka, hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.

3. Variabel partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,104. Nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang diterima yaitu 0,05 atau ( $0,003 < 0,05$ ) mengindikasikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dengan demikian maka partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan tabel 4.5 variabel Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas akan semakin meningkat. Hasil ini mendukung teori agensi terkait dengan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu kontrak kerja antara manajemen (*agent*) dengan investor (*principal*) dalam pemerintahan desa, yakni aparatur desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk kewajiban dari pemerintah sebagai agen untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab agen itu sendiri (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan penerimaan hipotesis ini juga diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Arta (2019), Judarmita (2017), Pramayoga (2020).

Berdasarkan tabel 4.5 variabel Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin

baik kompetensi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat. Masalah keagenan dalam teori agensi terjadi karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kompetensi aparatur desa, sehingga tuntutan akan akuntabilitas dapat dicapai dengan baik. Penerimaan hipotesis ini juga diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019), Mada (2017) dan Pramayoga (2020).

Berdasarkan tabel 4.5 variabel Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana aparatur yang mengemban tugas dan tanggung jawab harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan terlibatnya masyarakat yang berperan memantau dan menilai dalam pengelolaan dana desa sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewangan dana yang dilakukan aparatur desa. Penerimaan hipotesis ini juga diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), Utari (2019), Arta (2019).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis, maka simpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran

maka dapat juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Variabel Kompetensi ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi maka dapat juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Variabel Partisipasi Masyarakat ( $X_3$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka dapat juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yakni: Bagi pemerintah, sebaiknya meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa. Bagi masyarakat, sebaiknya untuk lebih ikut berperan dan berpartisipasi dalam penyusunan arah kebijakan APBDes dan turut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti pelatihan dan tingkat pendidikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arta, (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.1.Januari (2019): 709-735.
- Atiningsih, (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa*



*Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali*). Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 10 Nomor 1, Mei 2019.

- Bangun, Andarias. 2009. *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis S2. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Cheng, R.H., H.E. John., C. Susan., dan K. Fall. 2002. *Educating government Financial Managers: University collaboration between business*.
- Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. *Local Government Decision Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda*. Public Administration and Developmen. Vol.23, Page 307-306.
- Dewi (2019). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.2.Februari (2019): 1269-1298.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.
- Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Proposal dan Skripsi*.
- Frink, D. D., & Klimoski, R. J. 2004. *Advancing accountability theory and practice: Introduction to the Human Resource Management Review special edition*. Human Resource Management Review 14: 1-17.
- Ghozali, Iman. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M C. and Meckling W H. 1976. *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal Of Financial and Economics, 3(4), hal. 305-360.
- Judarmita, N. 2017. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21, hal.1719-1746.
- Julianto, (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol.

4, No. 1, Hal: 24-42 • Juni 2019. Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana No. 11, Singaraja, Bali, Indonesia.

Kenis, I. 1979. *Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review*, Vol. LIV, No. 4, pp: 707.

Locke, E., Latham (1984). *Goal Setting. A motivational technique that works*. Prentice Hall. Inc Englewood, New Jersey.

Mada, Sarifudin. Kalangi, Lintje, dan Gamaliel, Hendrik. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab II tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Pramayoga, I.B. 2020. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 30, hal. 226-237.

Putra, Darma. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas Udayana

Putra, Deki. 2013 *Pengaruh Akuntabilitas Public dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Jurnal Akuntansi, 1 (1)

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.